



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Akbar Tanjung bin Hi. Sakka, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cempedak Lorong 1 No.12, RT/RW: 001/006, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Rafika A. Suralele, SH** dan **Mujizah Ulya, SH.,MH.** Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI" yang beralamat di Jalan Kedondong Lorong Tamaco, RT/RW 07/04, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus No: 13/PPBHK/Pdt/2022 tertanggal 24 Januari 2022, sebagai **Pemohon** :

melawan

Puput Wulandari binti Lukman Y. Wadjah, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di BTN Pengawu Blok A No.1, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Pal



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/049/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Adelia Zahrah (perempuan), lahir tanggal 11 November 2017/4 tahun.
 - b. Putra Daiyan Amsyar (laki-laki), lahir tanggal 23 Agustus 2019/2 tahun.
 - c. Nabila Putri Kirana (perempuan), lahir tanggal 21 Juli 2021/6 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering pergi keluar malam tanpa izin Pemohon, dan keluar bersama teman-temannya dan menitipkan anak ke adiknya.
 - b. Termohon pernah keluar malam bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - c. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering tidak menghargai orangtua Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami ;

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mencari penyelesaian dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Akbar Tanjung bin Hi. Sakka) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Puput Wulandari binti Lukman Y. Wadjah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan selama dalam proses persidangan Pemohon masih sering mendatangi Termohon di tempat kost Termohon dan sering mealkukan hubungan suaami istri bahkan sehari sebelum persidangan Pemohon mendatangi Termohon dan melakukan hubungan suami istri dengan Termohon;

Bahwa terhadap pernyataan Termohon tersebut, Pemohon mengakui dan membernarkan bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan Talak

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Pal



di Pengadilan Agama Palu, Pemohon sering datang menemui Termohon di rumah kost Termohon dan melakukan hubungan suami istri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus Penggugat; kepada Rafika A. Surale, S.H dan Mujizah Ulya S.H, M.H., Nomor 13/PPBHK/Pdt/2022 tertanggal 24 Januari 2022, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa khusus Nomor 25/C-I/2022/PA Pal. tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 2 Juni 2023 dan tanggal 29 November 2024 oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon bahwa selama dalam proses persidangan, sejak Pemohon mengajukan permohonan talak di Pengadilan Pemohon sering datang menemui Termohon dan melakukan hubungan suami istri yang diakui oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tetap rukun;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tetap rukun maka Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onyanklijik verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

l.go.id

Perkiraan biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp160.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.101/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)